



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

Jalan Raya Sedau Nomor 238

laman : singsel.singkawangkota.go.id pos-el : singsel@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG SELATAN
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN
NOMOR : 54 TAHUN 2024

T E N T A N G
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

CAMAT SINGKAWANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik ;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6206);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
10. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);
11. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 555/160/KOMINFO.IKP-A Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Kota Singkawang;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 100.3.6/ 219 /Set-01/2024 Tanggal 30 September 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat Singkawang Selatan selaku atasan PPID Pembantu Kecamatan Singkawang Selatan tentang Daftar Informasi yang dikecualikan dilingkungan Kecamatan Singkawang Selatan.
- KEDUA : Daftar Informasi yang dikecualikan dilingkungan Kecamatan Singkawang Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 2 Oktober 2024



Tembusan :

- 1.Sekretaris Daerah Kota Singkawang;
- 2.Inspektur Daerah Kota Singkawang.;
- 3.Kepala Dinas Kominfo Kota Singkawang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG SELATAN

NOMOR : 54 Tahun 2024

TANGGAL : 2 Oktober 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIAN PADA SEKSI DAN KELURAHAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Identitas pribadi dalam registrasi buku Surat Pernyataan kepemilikan tanah di Kelurahan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan kepentingan pihak tertentu	selama waktu dibutuhkan
2	Notulen, Memo, dan atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
3	Username dan Password Admin Aplikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c dan angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/ sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	selama masih dibutuhkan
4	Surat Rahasia	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 l dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	tidak terbatas
5	Data Pengaduan masyarakat berupa identitas pribadi dan isi laporan pengaduan yang masih diproses di tingkat Kelurahan dan Kecamatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan kepentingan pihak tertentu	selama waktu dibutuhkan



CAMAT
APRIYANTO, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 196804201990101001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG SELATAN

NOMOR : 54 Tahun 2024

TANGGAL : 2 Oktober 2024

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
(KELURAHAN DAN KECAMATAN)**

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Identitas Pribadi ASN dan Non ASN (Digital dan Non Digital)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan
2. Data Rekaman CCTV Yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	mencegah penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan pihak tertentu	atas dasar surat permintaan dan bersifat ketat serta terbatas
3. Surat Rahasia	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	tidak terbatas
4. Memo/ Catatan Internal dan Disposisi Surat Pimpinan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	dapat mengganggu proses penyusuna kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan	tidak terbatas
5. Kode Akses Elektronik dan User Akses/Password	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j	penyalahgunaan akses oleh pihak tertentu	melindungi aplikasi atau sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	selama masih digunakan/berlaku

6. Username dan Password Admin Aplikasi Dan Media Sosial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	selama masih aktif dan dibutuhkan
7. Identitas Individu/Pribadi Admin Aplikasi dan Media Sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c dan pasal 17 huruf h	dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
8. Identitas Pelapor Dan Isi Laporan Layanan SP4N Lapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
9. Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Perilaku Individual Pejabat/Staf (WBS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	tidak terbatas, atas dasar surat permintaan dan bersifat ketat serta terbatas
10. Draf Naskah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan	selama belum ditetapkan
11. Draf Dokumen Laporan Keuangan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l dan j	dapat mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan, penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu	mengamankan rahasia negara dan mendukung kebijakan pemerintah /pimpinan, melindungi dokumen dari penyalahgunaan	selama belum final dan belum diaudit
12. Laporan Pelaksanaan Anggaran (RFK) Tahun Berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan	selama belum diverifikasi atau diaudit
13. Arsip Dinamis dan Dokumen SPJ Keuangan Tahun Berjalan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 3	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	selama belum diverifikasi dan diaudit

14. Dokumen SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Penyalahgunaan Penilaian Kinerja ASN Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Penilaian Kinerja ASN Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas
15. Dokumen Penilaian Kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
16. Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
17. Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

18. Dokumen Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian ASN dan Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan	atas dasar surat permintaan dan bersifat ketat serta terbatas
19. Dokumen Pelantikan ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan	atas dasar surat permintaan dan bersifat ketat serta terbatas
20. Identitas ASN dan Non ASN yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	tidak terbatas

21. Surat Usul/Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan
22. Dokumen Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	tidak terbatas
23. Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan

24. Dokumen Hasil Atau Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin/ Pelanggaran Etika Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 	penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	tidak terbatas, atas dasar surat permintaan dan bersifat ketat serta terbatas
25. Identitas ASN dan Non ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	tidak terbatas
26. Dokumen Pengajuan Izin Perkawinan/ Cerai ASN dan Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan

27. Rincian Data Gaji, Piutang dan Tunjangan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan
28. Data Cuti ASN dan Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	tidak terbatas
29. Dokumen Hasil Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan	selama belum diverifikasi dan ditetapkan
30. Draft Informasi Dokumen Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i 	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	setelah ditetapkan, atas dasar surat permintaan dan bersifat ketat serta terbatas

31. Sertifikat Tanah Milik Pemerintah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Permendagri No. 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah	penyalahgunaan oleh pihak tertentu	melindungi barang milik daerah/negara	tidak terbatas, atas dasar surat permintaan dan bersifat ketat serta terbatas
32. Draf Peraturan, Keputusan, Instruksi Meliputi Naskah Akademik, Naskah Asli Yang Ditandatangani, Pertimbangan Hukum dan Risalah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	mengamankan proses penyusunan kebijakan	selama belum ditetapkan
33. Dokumen Kasus Sengketa Hukum Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama Yang Masih Berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	tidak terbatas, atas dasar surat permintaan dan bersifat ketat serta terbatas
34. Hasil Rekam Medik ASN dan Non ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan
35. Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Nota Hasil Pemeriksaan) yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	tidak terbatas, atas dasar surat permintaan serta bersifat ketat dan terbatas
36. Database Pribadi Informan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan i - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara pasal 25 dan 26	penyalahgunaan data oleh pihak tertentu	melindungi data dari penyalahgunaan	tidak terbatas, kecuali sampai ada izin dari pribadi yang bersangkutan

<p>37. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan.</p> <p>A. Tahap Pemilihan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3) Spesifikasi Teknis 4) Rancangan Kontrak 5) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 6) Daftar Kuantitas dan Harga 7) Gambar Rancangan Pekerjaan 8) Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 9) Dokumen Penawaran Penyedia <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Penawaran Penyedia b) Penawaran Teknis c) Penawaran Harga d) Rincian Harga Penawaran e) Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi) 10) Sertifikasi atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kelayakan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM 11) Berita Acara Pemberian Penjelasan 12) Berita Acara Pengumuman Negosiasi 13) Jawaban Sanggah 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) 	<p>penyalahgunaan oleh pihak tertentu, mengganggu persaingan usaha, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>melindungi data dari penyalahgunaan, menjamin perlindungan persaingan usaha yang sehat</p>	<p>sampai dengan ditetapkan pemenang, dokumen diverifikasi dan diaudit</p>
---	--	---	---	--

14)Jawaban Sanggah Banding 15)Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia 16)Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 17)Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi) 18)Surat Perjanjian Kemitraan 19)Surat Perjanjian Swakelola				
B. Tahap Pelaksanaan, terdiri dari : 1) Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi dikecualikan 2) Surat Tagihan 3) Surat Perintah Membayar 4)Surat Perintah Pencairan Dana 5)Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultasi) 6)Laporan Penyelesaian Pekerjaan 7)Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 8)Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over 9)Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)	penyalahgunaan oleh pihak tertentu, mengganggu persaingan usaha, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	melindungi data dari penyalahgunaan, menjamin perlindungan persaingan usaha yang sehat	sampai dengan ditetapkan pemenang, dokumen diverifikasi dan diaudit


KAMAT, R
APRIYANTO, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 196804201990101001